



KABUPATEN DELI SERDANG

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR : 32 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA PURWODADI KECAMATAN BUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWODADI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, teradu, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu di bentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undnag Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penaggulangan Tuberkulosisi di Kabupaten Deli Serdang
 7. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Pensusunan SK Tim Percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;

8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang rencatana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSISI (TBC)**
- Kesatu : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Purwodadi, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Purwodadi

Nomor : 32 Tahun 2025

Tanggal : 16 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA PURWODADI KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I TIM PENGARAH			
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a) Memeberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksanaan untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta auoyen tidak diminta; b) Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC. c) Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim pengawas dan tim pelaksana; d) Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II TIM PENGAWAS			
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	1. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC 3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga 4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditintakanjuti Dalam
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
10		Komandan Rayon Militer 01 Sunggal	
11		Kepala Puskesmas Mulio Rejo	

memncapai keberhasilan penyelenggara Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :

- ✓ Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan siaga TBC;
- ✓ Membina tenaga kesehatan, kader, dan mesyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
- ✓ Mendukung Penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
- ✓ Memastikan pemberian terapi pencegahan dan Pengobatan TBC sesuai standart serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;
- ✓ Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan.

III		TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC	
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Purwodadi	<p>a) Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa siaga TBC;</p> <p>b) Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;</p> <p>c) Mengintregasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC;</p> <p>d) Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;</p>

			<p>e) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang penggerakan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siata TBC;</p> <p>f) Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;</p> <p>g) Monitir hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>a) Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan</p> <p>b) membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC</p>
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggungjawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang antaranya:</p> <p>1. Bidang Advokasi dan Kemitraan</p> <p>a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ketingkat Kecamatan dan Kabupaten</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGP, CSR)</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga</p>
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu 6 SPM	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
25		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah dan lembaga Pendidikan lain)	
26		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
27		Pembina wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya	
28		Kelompok masyarakat lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-	

Kesehatan

- a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.
- b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial).
- c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, Banner, Spanduk atau lainnya)

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

- a. Melakukan deteksi dini dengan melakukan kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT;
- b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke puskesmas;
- c. memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.

4. Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi

- a. menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC;
- b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
- c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas
- d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC
- e. menyusun Laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Ditetapkan di : Desa Purwodadi
Pada Tanggal : 16 Oktober 2025
Kepala Desa Purwodadi

